

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI)
(THE FOUNDATION OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTE)
RIAU

ALAMAT : JL. KAHARUDDIN NASUTION KM. 11 PERHENTIAN MARPOYAN TELP. (0761) 33669 PEKANBARU - RIAU 28284

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

Nomor : 209/Kep. D/YLPI-XI/2013

Tentang
Peraturan Kepegawaian Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau

PENGURUS YLPI RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau saat ini semakin berkembang, dan untuk mencapai tujuan institusional Yayasan perlu diadakannya suatu peraturan guna mencapai sasaran yang dituju.
 2. Salah satu persyaratan dalam mengelola Yayasan, diperlukan adanya pegawai yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, setia, disiplin serta menjalankan nilai-nilai Islam.
 3. Bahwa SK Dewan Pengurus YLPI Riau Nomor : 007/Kep.D/YLPI/I/1993 tanggal 1 Januari 1993 tentang Peraturan Kepegawaian YLPI / Universitas Islam Riau perlu di revisi karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.
- Mengingat** :
- 1 UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Pokok – Pokok Kepegawaian.
 2. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang yayasan.
 3. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 5. PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, jo PP No. 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan PNS jo. PP No. 44 Tahun 2001 Tentang Pengangkatan PNS.
 6. PP No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS.
 7. PP No. 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS jo PP No/ 12 Tahun 2002 Perubahan Atas Tentang Kenaikan Pangkat PNS.
 8. Akta YLPI Riau No. 122 Tahun 2007 dan Akta YLPI Riau No. 64 Tahun 2013.
 9. Anggaran Dasar YLPI Riau Tahun 2007.
 10. Surat Keputusan YLPI Riau No. 007/Kep.D/YLPI-I/1993 Tentang Peraturan Kepegawaian YLPI Daerah Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepegawaian Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Yayasan adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau yang berkedudukan di Pekanbaru.
- b. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- c. Rektor adalah pimpinan Universitas Islam Riau yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Islam Riau.
- d. Universitas adalah Universitas Islam Riau.
- e. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan diangkat oleh pengurus YLPI atau pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan yang untuknya diberikan gaji menurut peraturan yang berlaku.
- f. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- i. Jabatan adalah fungsi dan peranan serta kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugasnya, atau mereka yang secara langsung membawahi seseorang atau beberapa orang pegawai.
- j. Pangkat adalah kedudukan dari pegawai dalam melaksanakan tugas kepegawaian.
- k. Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang diterima.
- l. Cuti adalah keadaan dimana pegawai diberikan izin untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang ada.

Pasal 2

1. Pegawai yayasan terdiri dari :
 - a. Pegawai tetap
 - b. Pegawai tidak tetap
 - c. Pegawai kontrak
 - d. Pegawai negeri Sipil yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang berada dibawah naungan YLPI Riau.

2. Pegawai tetap yayasan terdiri dari :
 - a. Dosen Tetap yayasan, yaitu pegawai yang diangkat oleh Pengurus yayasan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tugas pokok melaksanakan tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Tenaga Pengajar atau guru (pegawai edukatif) yang diangkat oleh Pengurus yayasan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tugas pokok melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan YLPI Riau.
 - c. *Tenaga administrasi, yakni pegawai yang diangkat oleh pengurus YLPI dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan non akademik di lingkungan yayasan.*
3. Pegawai tidak tetap yayasan terdiri dari :
 - a. Dosen yang diangkat oleh Pimpinan lembaga (Rektor) untuk melakukan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam jangka waktu 1 (satu) semester.
 - b. Guru yang diangkat oleh kepala sekolah untuk melakukan pengajaran kepada peserta didik untuk jangka waktu 1 (satu) semester.
4. Pegawai kontrak yaitu pegawai atau dosen atau guru yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang bersifat terbatas, baik mengenai waktu, tugas, maupun fasilitas yang diberikan.

BAB II KETENTUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 3

Setiap pegawai wajib :

- a. Taat dan mengamalkan ajaran Islam dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan YLPI maupun pimpinan satuan pendidikan yang berada dibawah naungan YLPI Riau.
- b. Menyimpan rahasia jabatan dan rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya demi nama baik yayasan.
- c. Setiap pegawai harus melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- d. Setiap pegawai harus berakhlak mulia dan menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat, dan menjaga nama baik yayasan.
- e. Tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencoreng nama baik yayasan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 4

1. Setiap pegawai berhak memperoleh gaji serta penghasilan yang layak sesuai dengan jenjang kepangkatan, pekerjaan dan tanggung jawabnya, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri oleh pimpinan YLPI Riau

2. Setiap pegawai berhak mendapatkan asuransi kesehatan melalui lembaga yang telah ditunjuk untuk itu.
3. Setiap pegawai berhak untuk mendapatkan izin cuti atas dasar alasan-alasan keagamaan ataupun kemanusiaan setelah mendapatkan izin tertulis dari pimpinan yayasan.

Pasal 5

Setiap Pegawai berhak atas pensiun apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan lebih lanjut mengenai pensiun diatur dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh pimpinan YLPI.

Pasal 6

Setiap pimpinan dalam satuan pendidikan yang berada dibawah naungan YLPI Riau dapat menetapkan suatu aturan dan atau kebijaksanaan selama tidak bertentangan dengan peraturan YLPI Riau.

BAB III PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 7

1. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap, dilakukan oleh pimpinan YLPI Riau.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Dosen luar biasa, maupun pegawai kontrak dalam satuan unit pendidikan Universitas Islam Riau dilaksanakan oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus YLPI Riau.
3. Pengangkatan dan pemberhentian dosen kontrak dilakukan oleh pimpinan YLPI Riau atas usul dari Rektor Universitas Islam Riau.
4. Terhadap pengangkatan guru kontrak maupun pegawai kontrak pada satuan unit pendidikan sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan YLPI Riau mulai dari PAUD Hingga SMU, dilakukan oleh Pimpinan YLPI Riau atas usulan dari Kepala Sekolah.

Pasal 8

Batas Usia maksimal pengangkatan pegawai edukatif maupun non edukatif YLPI Riau adalah ;

- | | |
|---|------------|
| a. Berijazah SLTA usia maksimal | : 25 tahun |
| b. Berijazah Sarjana (S.1) maksimal | : 35 tahun |
| c. Berijazah Pasca Sarjana (S.2) IPK > 3,40 | : 37 tahun |
| d. Berijazah Doktoral (S.3) IPK > 3,40 | : 45 tahun |

Pasal 9

1. Untuk pengangkatan pegawai tetap yayasan dengan pangkat dan jabatan tertentu, setelah lebih dahulu melalui masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan gaji pokok 80 %.

2. Adapun persyaratan pengajuan sebagai pegawai tetap YLPI Riau adalah :
 - a. Permohonan dari pihak yang bersangkutan kepada Pimpinan YLPI.
 - b. Daftar Riwayat Hidup.
 - c. Surat berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Surat kesehatan dari Dokter.
 - e. Pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
3. Penempatan pegawai pada suatu jabatan tertentu berdasarkan kepada kecakapan, keahlian, kejujuran dan tanggung jawab serta berdasarkan ijazah yang dimiliki.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 10

Pangkat-pangkat yang diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut :

- a. JURU MUDA, golongan A/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Surat Tamat Belajar / berijazah Sekolah Dasar (SD) 6 tahun.
- b. JURU, golongan A/c bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / berijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 tahun.
- c. PENGATUR MUDA, golongan B/a bagi mereka yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / berijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan yang sederajat, Diploma I.
- d. PENGATUR MUDA TINGKAT 1, golongan B/b bagi mereka yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar / berijazah Diploma II dan SGPLB
- e. PENGATUR, golongan B/c bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Muda, Diploma III, atau Setingkat Akademi.
- f. PENATA MUDA, golongan C/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana S.1 atau Diploma IV.
- g. PENATA MUDA TINGKAT I, golongan C/b bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S.2).
- h. PENATA, golongan C/c bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Dokter (S.3).

Pasal 11

Daftar urutan kepangkatan Tenaga Edukatif (Dosen) adalah :

| No | Jabatan | Pangkat | Golongan |
|----|---------------|---|------------|
| 1. | Asisten Ahli | Penata Muda Penata muda TK. I | C/a C/b |
| 2. | Lektor | Penata Penata Tingkat I | C/c C/d |
| 3. | Lektor Kepala | Pembina Pembina Tingkat I | D/a D/b |
| 4. | Guru Besar | Pembina Utama Madya Pembina Utama | D/d D/e |

Pasal 12

Daftar urutan kepangkatan Tenaga Edukatif (Guru) adalah :

| No | Pangkat | Jabatan | Golongan |
|-----|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. | Pengatur Muda | Guru Pratama | B/a |
| 2. | Pengatur Muda Tingkat I | Guru Pratama TK I | B/b |
| 3. | Pengatur | Guru Muda | B/c |
| 4. | Pengatur Tingkat I | Guru Muda TK. I | B/d |
| 5. | Penata Muda | Guru Madya | C/a |
| 6. | Penata Muda Tingkat I | Guru Madya TK. I | C/b |
| 7. | Penata | Guru Dewasa | C/c |
| 8. | Penata Tingkat I | Guru Dewasa TK. I | C/d |
| 9. | Pembina | Guru Pembina | D/a |
| 10. | Pembina Tingkat I | Guru Pembina TK. I | D/b |
| 11. | Pembina Utama Muda | Guru Utama Muda | D/c |
| 12. | Pembina Utama Madya | Guru Utama Madya | D/d |
| 13. | Pembina utama | Guru Utama | D/e |

Pasal 13

Daftar urutan kepangkatan pegawai non edukatif adalah :

| No | Jabatan | Golongan | Keterangan |
|-----|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Juru Muda | A/a | Golongan A |
| 2. | Juru Muda Tingkat I | A/b | |
| 3. | Juru | A/c | |
| 4. | Juru Tingkat I | A/d | |
| 5. | Pengatur Muda | B/a | Golongan B |
| 6. | Pengatur Muda Tingkat I | B/b | |
| 7. | Pengatur | B/c | |
| 8. | Pengatur Tingkat I | B/d | |
| 9. | Penata Muda | C/a | Golongan C |
| 10. | Penata Muda Tingkat I | C/b | |
| 11. | Penata | C/c | |
| 12. | Penata Tingkat I | C/d | |
| 13. | Pembina | D/a | Golongan D |
| 14. | Pembina Tingkat I | D/b | |
| 15. | Pembina Utama Muda | D/c | |
| 16. | Pembina Utama Madya | D/d | |
| 17. | Pembina Utama | D/e | |

Bagian Ketiga
Jenis Kenaikan pangkat

Pasal 14

1. Jenis kenaikan pangkat pegawai dan satuan pendidikan yang berada dibawah naungan YLPI Riau terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan
 - c. Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah
2. Surat keputusan mengenai kenaikan pangkat pegawai YLPI Riau dikeluarkan oleh Pimpinan YLPI Riau.

Pasal 15

1. Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai YLPI Riau yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangku.
2. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Tenaga Pengajar atau Dosen yang memangku jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
3. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai, dosen ataupun guru yang telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dimilikinya saat pegawai yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 16

1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada seseorang pegawai sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
2. Kenaikan pangkat reguler ke pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada pegawai apabila yang bersangkutan :
 - a. Telah menjalani waktu 4 tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dan tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis dalam waktu 1 tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai cukup dan tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis dalam waktu terakhir.

Pasal 17

1. Usulan kenaikan pangkat reguler di ajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan, dan bagi pegawai yang berada pada unit satuan pendidikan yang berada dibawah naungan YLPI Riau diajukan oleh Rektor dan Kepala Sekolah.

2. Usulan kenaikan pangkat yang bersangkutan harus melampirkan :
 - a. Photo copy DP3 tahun terakhir yang disah kan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.
 - b. Photo copy SK pangkat terakhir.
 - c. Daftar riwayat hidup.
 - d. Photo copy SK jabatan struktural bagi pejabat struktural.
 - e. Photo copy kartu pegawai

Pasal 18

Kenaikan pangkat reguler dibatasi sampai :

- a. Bagi pegawai yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) 6 tahun sampai dengan pangkat Pengatur Muda (B/a).
- b. Bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTP dan yang sederajat sampai dengan pangkat Pengatur (B/c).
- c. Bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA, SMK 3 tahun, SMK 4 tahun, Ijazah Diploma I, Ijazah Dipoma II kepangkatannya sampai dengan pangkat PenataMuda Tingkat I (C/b).
- d. Bagi pegawai yang memiliki ijazah SGPLB, ijazah Diploma III, ijazah Sarjana Muda,, ijazah akademi, atau ijazah Bachlolereat sampai dengan pangkat Penata (C/c).
- e. Bagi pegawai yang memiliki ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV sampai dengan pangkat Penata Tingkat I (C/d).
- f. Bagi pegawai yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, ijazah Magister (S.2) sampai dengan pangkat Pembina (D/a).
- g. Bagi pegawai yang memiliki ijazah Doktor (S.3), sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I (D/b).

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 19

Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Tenaga Pengajar dan atau Dosen yang memangku jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 20

Kenaikan pangkat pilihan dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang telah dimiliki dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam masa dua tahun terakhir.
- b. Telah memenuhi angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat Kepmen Pendayaan apaatur Negara Nomor : 69/Menpan/1987 jo Keputusan Nomor 13/Menpan/1988 dan surat Keputusan nomor 27 tahun 1990 bagi guru atau peraturan lain yang ditentukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai staf edukatif (dosen tetap dan guru).

Pasal 21

1. Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
2. Tenaga Pengajar yang memegang jabatan fungsional yang untuk kenaikan pangkatnya di samping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diharuskan pula memenuhi angka kredit, dapat di naikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. Sekurang - kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang - kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 22

1. Usulan kenaikan pangkat pilihan dibuat secara tertulis.
2. Usulan kenaikan pangkat pilihan harus melampirkan :
 - a. Photo copy DP 3 tahun terakhir yang disah kan oleh pimpinan unit masing-masing.
 - b. Photo copy SK pangkat terakhir
 - c. Daftar riwayat hidup.
 - d. Photo copy penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.
 - e. Photo copy kartu pegawai.

Bagian Keenam Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 23

1. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada pegawai YLPI yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari yang di milikinya saat pegawai yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai.
2. Kenaikan pangkat penyesuaian dapat diberikan apabila :
 - a. Pegawai yang bersangkutan diberi jabatan atau tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang diperdalamnya di dalam mengikuti pendidikan.
 - b. Memiliki unsur penilaian dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - c. Mendapatkan izin belajar dari pimpinan unit ketika mengikuti pendidikan.
3. Bagi ijazah yang diperoleh sebelum pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai YLPI / UIR tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Pasal 24

1. Usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di buat secara tertulis.
2. Usul kenaikan pangkat penyesuai ijazah dapat diajukan oleh orang perorangan dan atau oleh Dekan atau kepala unit kerja dengan melampirkan :
 - a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Foto copy DP3
 - c. Surat izin belajar dari pimpinan unit (Pimpinan YLPI/Rektor).
 - d. Foto copy SK pangkat terakhir
 - e. Foto copy ijazah dan transkrip nilai

Pasal 25

Usul pemberian kenaikan pangkat dalam tugas belajar harus disertai dengan foto copy surat penunjukan belajar dari Pimpinan YLPI dan atau dari Rektor.

Pasal 26

Periodeisasi kenaikan pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, taitu pada bulan April dan Oktober.

Pasal 27

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Polri atau ABRI yang telah pensiun dapat diangkat sebagai pegawai YLPI yang pangkatnya sesuai dengan kepangkatan terakhir di PNS, Polri dan ABRI sewaktu ia di pensiunkan dengan masa kerja 0 tahun, dan lebih dahulu melakukan masa percobaan 1 (satu) tahun.
2. Kepangkatan akademik dosen Universitas Islam Riau yang diangkat dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan ABRI tersebut dapat disesuaikan dengan syarat sejumlah angka kredit yang diperlukan untuk pangkat tersebut dipenuhi.
3. Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas, tidak berhak mendapatkan pensiun dari YLPI Riau.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 28

1. Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Mencapai batas usia pensiun dengan ketentuan ;
 - Bagi pegawai administrasi sampai dengan usia 60 tahun
 - Tenaga edukatif atau guru sampai dengan usia 60 tahun.
 - Tenaga edukatif (dosen) dengan jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala sampai dengan usia 65 tahun, sedangkan dosen yang berjabatan guru besar sampai dengan usia 70 tahun.
 - d. Tidak cakap secara jasmani dan rohani sehingga tidak cakap dalam melaksanakan tugas yang di embankan kepadanya.

2. Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. Melanggar perjanjian kerja dan atau disiplin kepegawaian tingkat berat.
 - b. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara.
 - c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct) karena melakukan tindak pidana

Pasal 29

Pegawai tetap YLPI Riau boleh diangkat sebagai Pengurus YLPI dengan ketentuan ;

1. Perubahan gajinya sebagai pegawai tetap YLPI selama yang bersangkutan menjabat Pengurus YLPI dibayarkan sebesar gaji pokok dan tunjangan anak.
2. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala tetap berlaku sesuai dengan perturan kepegawaian YLPI Riau.
3. Selama yang bersangkutan menduduki jabatan pengurus YLPI Riau diberikan honorium sebesar 80% dari jumlah honor jabatannya.

Pasal 30

Pegawai yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana, di kenakan pemberhentian sementara

BAB IV CUTI

Pasal 31

Jenis – jenis cuti adalah :

- a. Cuti tahunan
- b. Cuti besar
- c. Cuti sakit
- d. Cuti melahirkan
- e. Cuti karena alasan penting

Bagian Pertama Cuti Tahunan

Pasal 32

1. Cuti tahunan adalah cuti bagi pegawai YLPI non edukatif yang telah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun.
2. Untuk mendapatkan cuti tahunan bagi pegawai non edukatif, yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pimpinan YLPI, Rektor dan atau pejabat berwenang yang di tunjuk untuk itu.
3. Lamanya cuti tahunan adalah 7 (tujuh) hari masa kerja.
4. Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, tidak dapat diambil pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Cuti Besar

Pasal 33

1. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pimpinan YLPI Riau.
2. Cuti besar dapat dipergunakan bagi yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
3. Lamanya cuti besar adalah 2 (dua) bulan kalender
4. Selama menjalani cuti besar pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang penuh kecuali, tunjangan jabatan/pimpinan (fungsional maupun struktural).
5. Untuk mendapatkan cuti besar bagi pegawai/dosen/guru yang bersangkutan *mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pimpinan YLPI, Rektor dan atau pejabat berwenang yang di tunjuk untuk itu.*

Bagian Ketiga Cuti Sakit

Pasal 34

1. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai YLPI yang edukatif maupun non edukatif.
2. Cuti sakit diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pimpinan unit dengan melampirkan surat keterangan dari dokter.
3. Surat keterangan dari dokter yang dimaksud menyebutkan bahwa yang bersangkutan berhak dan patut untuk mendapatkan istirahat karena mengalami suatu sakit tertentu.
4. Pegawai edukatif maupun non edukatif yang mengalami kecelakaan sehingga ia *perlu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, maka ia berhak untuk mendapatkan cuti sakit sampai sembuh, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan cuti dan melampirkan surat keterangan dokter.*

Bagian Keempat Cuti Bersalin

Pasal 35

1. Setiap Pegawai perempuan berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.
2. Untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, kepada Pegawai perempuan yang bersangkutan diberikan cuti di luar tanggungan Yayasan.
3. Lama cuti bersalin tersebut dalam ayat 1 (satu) dan cuti persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) adalah 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
4. Dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai yang disebut dalam ayat 3 (tiga) diatas, lamanya cuti bersalin dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
5. Permohonan cuti bersalin diajukan secara tertulis kepada Pimpinan YLPI/UIR atau pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter dan atau Bidan, dengan menyebutkan bahwa kandungan telah memasuki usia 32 minggu.

Pasal 36

1. Pegawai perempuan yang gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan.
2. Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan dilampiri surat keterangan dokter atau bidan.

Bagian Kelima Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 37

Cuti karena alasan penting adalah cuti yang disebabkan :

- a. Ibu, Bapak, Istri, Suami, Anak, atau adik menderita sakit keras atau meninggal dunia.
- b. Salah seorang anggota keluarganya yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas meninggal dunia, dan menurut kepentingan hukum yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia itu.
- c. Lama cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang, dan paling lama 15 (lima belas) hari.
- d. Permohonan cuti karena alasan penting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan YLPI/UIR atau pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Bagi pegawai edukatif maupun non edukatif yang akan melaksanakan upacara pernikahan atau perkawinan yang pertama, dapat diberikan cuti selama 7 (tujuh) hari kerja dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB V KESEJAHTERAAN

Pasal 39

1. Standar acuan gaji pokok pegawai ditetapkan dan diusahakan sama dengan standar penggajian Pegawai Negeri Sipil.
2. Selain dari gaji, kepada pegawai edukatif maupun non edukatif diberikan tunjangan beras untuk suami/istri, dan anak dengan ukuran 10 kg beras/orang.
3. Selain dari gaji pokok, kepada pegawai yang menduduki jabatan diberikan pula tunjangan jabatan dan atau tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing unit dan di syahkan oleh pimpinan YLPI Riau.
4. Kepada setiap pegawai diberikan kenaikan gaji berkala 2 (dua) tahun sekali, yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing unit.
5. Tunjangan beras untuk anak adalah maksimai 3 (tiga) anak.

**BAB VI
DISIPLIN DAN SANKSI**

Pasal 40

1. Setiap pegawai wajib mematuhi ketentuan kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan YLPI Riau, maupun pimpinan unit-unit.
2. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin kerja akan dikenai sanksi.
3. Hal mengenai disiplin kerja maupun sanksi akan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri oleh Pengurus YLPI Riau

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Pada saat peraturan ini berlaku, peraturan kepegawaian yang terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku

Pasal 42

Segala pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pegawai yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 43

1. Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 11 November 2013

Pengurus YLPI Riau
Ketua Umum



/ DR. H. Amir Hasan MS, MM.Ak, CPA.CA